



YAYASAN AL-QOMAR WAHID ROWOMARTO

BLK KOMUNITAS AL-QOMAR WAHID

Nomor VIN : 2303351803

Email : blkkalqomarwahid@gmail.com

Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL-QOMAR WAHID

NOMOR : 012/SK/BLKK.AQW/XII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-QOMAR WAHID

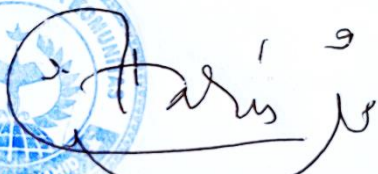
- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Al-Qomar Wahid tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Patianrowo
Pada tanggal : 27 Desember 2024
Ketua BLKK Al-Qomar Wahid




MOCH. HARIST UBAIDILLAH, S.Pd



YAYASAN AL-QOMAR WAHID ROWOMARTO

BLK KOMUNITAS AL-QOMAR WAHID

Nomor VIN : 2303351803

Email : blkkalqomarwahid@gmail.com

Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL-QOMAR WAHID

NOMOR : 012/SK/BLKK.AQW/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-QOMAR WAHID

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patianrowo

Pada tanggal : 27 Desember 2024

Ketua BLKK Al-Qomar Wahid



MOCH. HARISTUBAIDILLAH, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK AL-QOMAR WAHID

Nomor : 012/SK/BLKK-AQW/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al-Qomar Wahid

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL-QOMAR WAHID

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Moch. Harist Ubaidillah, S.Pd	Ketua
2.	Yudithia Adi Wicansa	Manajer
3.	Moch. Luthfi Nur Mukhlisin	Bidang program
4.	Lilis Nur Rokhim	Bidang pendanaan
5.	Erna Watiningsih	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Qurotul Aini	Bidang komersialisasi produk
7.	Amri Sutintiani	Bidang Humas

Ditetapkan di : Patianrowo

Pada tanggal : 27 Desember 2024

Ketua BLKK Al-Qomar Wahid



MOCH HARIST UBAIDILLAH, S.Pd